



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2066, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Bogor.
Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Bogor.
Kabupaten Kerawang. Jawa Barat.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2014
TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN
PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN
KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Karawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Puncak Gunung Dindinghari yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur ditandai oleh PABU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 07.2972''$ LS dan $107^{\circ} 13' 38.3340''$ BT yang terletak di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan

Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dan Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

2. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada puncak Gunung Sanggabuana yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 26.7684''$ LS dan $107^{\circ} 13' 14.4264''$ BT yang terletak di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dengan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Gunung Sanggabuana yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 26.7684''$ LS dan $107^{\circ} 13' 14.4264''$ BT yang terletak di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta yang berbatasan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 038 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 53.3000''$ LS dan $107^{\circ} 11' 26.4999''$ BT yang terletak di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
3. PABU 038 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Omas sampai pada PABU 039 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 14.6581''$ LS dan $107^{\circ} 10' 35.4008''$ BT yang terletak di Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
4. PABU 039 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Omas sampai pada PABU 040 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 22.3000''$ LS dan $107^{\circ} 10' 15.8999''$ BT yang terletak di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
5. PABU 040 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Omas sampai pada PABU 041 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 27.5000''$ LS dan $107^{\circ} 09' 53.0999''$ BT yang terletak di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Kutamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;

6. PABU 041 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Omas sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 01.1920''$ LS dan $107^{\circ} 09' 54.2870''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Beet sampai pada PABU 042 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 50.8368''$ LS dan $107^{\circ} 10' 10.2648''$ BT yang terletak di Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Kutamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
7. PABU 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beet sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang ditandai oleh TK.24 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 08.9835''$ LS dan $107^{\circ} 10' 26.2212''$ BT.

Pasal 4

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY